

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hak Cipta Lagu bisa dibebani agunan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena Hak Cipta Lagu ialah benda bergerak tidak berwujud. Namun, Hak Cipta Lagu yang dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia adalah Ciptaan Lagu yang mempunyai nilai ekonomis. Nilai tersebut dilihat dari banyaknya royalti yang diperoleh sang Pencipta dari ciptaannya tersebut.

Royalti bisa dihitung sesuai cara menjumlahkan perolehan yang didapat melalui *Reforming Rights* serta *Mechanical Rights*. Royalti merupakan jumlah yang wajib dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta atau sumber alam.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengamanahkan didirikan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) untuk menangani pengumpulan royalti di Indonesia serta 8 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) meliputi: KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO, serta SMI menyepakati pemungutan royalti musik sistem satu pintu.

Indikator lagu yang dipersyaratkan oleh Pihak Bank yang wajib dipenuhi sebagai objek Jaminan Fidusia adalah:

1. Suatu Objek Jaminan tersebut wajib memiliki suatu Nilai Ekonomis,
2. Terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia,
3. Dalam Masa Perlindungan untuk dimasukkan pada Daftar Umum Ciptaan serta dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
4. Prinsip benda Jaminan Fidusia, maka objek yang dijadikan sebagai Jaminan tentunya benda tersebut haruslah merupakan benda milik pemberi fidusia, bukan benda yang status kepemilikan orang lain,
5. Hak Cipta Lagu dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian.

B. Saran

Diperlukannya suatu lembaga spesifik untuk menilai Hak atas Kekayaan Intelektual yang sudah tercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, supaya lembaga fidusia mendapat kepastian mengenai objek jaminan fidusia yang dijamin, serta bisa memberikan keuntungan kedua belah pihak, seperti Hak Cipta Lagu dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif,

Diperlukannya pengkajian ulang terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama pada Pasal 16 ayat (3) yang menyebutkan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia”. Dalam ketentuan tersebut wajib menekankan Hak Cipta yang bagaimana, yang dapat dijadikan sebagai objek agunan Fidusia serta indikator yang pasti.